



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/151/HK/2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024–2028

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara terkoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk memperlancar kegiatan pembuatan rencana penanggulangan kedaruratan bencana, perlu membentuk tim pembahasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024–2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembahasan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Buleleng tahun 2024-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membahas kerangka kerja yang mengatur penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. membahas koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah beserta jajarannya, dan pemangku kepentingan terkait agar dapat bekerjasama untuk memberikan respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien;
- c. mempersiapkan mekanisme penanganan kedaruratan bencana yang mampu mempersingkat respon bencana;
- d. menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi;
- e. pengalokasian tugas, kewenangan, dan sumber daya manusia yang tersedia;
- f. membahas Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir draf Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Buleleng tahun 2024-2028;
- g. melaporkan hasil pembahasan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Buleleng tahun 2024-2028 kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Maret 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Komandan Komando Distrik Militer 1609/Buleleng;
3. Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng;
6. Inspektur Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;

12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
15. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
16. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
17. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
19. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
22. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
24. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
25. Rektor Universitas Panji Sakti;
26. Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
27. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
28. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
29. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
30. Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng;
31. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Buleleng;
32. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Buleleng;
33. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Buleleng;
dan
34. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2024
TENTANG
TIM PEMBAHASAN DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN KEDARURATAN
BENCANA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024-2028

- Pengarah : Penjabat Bupati Buleleng
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
Anggota : 1. Komandan Komando Distrik Militer 1809/Buleleng
2. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Buleleng
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
7. I Dewa Gede Dwi Permana Putra, S.P.W.K.
(Fungsional Analis Pengembangan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng)
8. Putu Sucika, S.Sos.
(Analis Desa dan Kelurahan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
9. I Gede Deky Suwareka Utama, S.A.P.
(Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng)
10. I Made Sugihantara, S.T.
(Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng)

11. Kadek Edy Herawan, S.Kep, NS
(Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng)
12. Made Dayana Yudi Wardana, S.T.
(Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)
13. I Gusti Ngurah Agung Darma Yudha, SE
(Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng)
14. I Ketut Mantarayana, S.H.
(Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng)
15. Made Sutarman, SE, M.A.P.
(Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng)
16. Putu Suryani, S.S.
(Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng)
17. Nyoman Gede Sumidra
(Pengadministrasian Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng)
18. I Putu Aswina, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng)
19. Ketut Reniati, SE., M.A.P.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)
20. Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, S.H., M.H.
(Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)
21. Wayan Arif Saptariadi, S.H.
(Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)
22. Ni Made Indry Widiyanti, SE, M.A.P.
(Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng)
23. Dr. Wahjoedi, S.Pd, M.Pd. (Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha)
24. Dr. Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si. (Akademisi Universitas Panji Sakti)
25. I Putu Ariyasa Darmawan, S.Ag., M.Ag. (Akademisi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja)
26. Achmad Ali, SST, M.Agb.
(Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng)
27. Dudi Librana Marjaya
(Kepala Pos Basarnas Kabupaten Buleleng)

28. Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng
29. Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Buleleng
30. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Buleleng
31. Putu Darma
(Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Buleleng)

Sekretariat : Putu Dibya Wirawan, A.Md.Kom., Fungsional Umum
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng

